



P U T U S A N

No. 1390 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ATI;
tempat lahir : Batu Tunggal Ngianhin;
umur/tanggal lahir : 33 tahun /tahun 1976;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jalan Batu Tunggal No. 05, Ngianhin,
Kelurahan Rinding Panjang, Kecamatan
Merawang, Kabupaten Bangka;
agama : Kong Hu Chu;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena di dakwa :

Bahwa ia terdakwa ATI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Juni 2009 antara matahari terbit dan matahari terbenam di Jalan Batu Tunggal No.05 Ngianhin Kel. Rinding Panjang, Kec. Merawang, Kab.Bangka Induk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa berada di sebelah rumahnya sedang menyiapkan makanan dan minuman untuk acara pernikahan adiknya yang diselenggarakan di rumah Terdakwa dan datanglah tetangganya perempuan-perempuan yang bernama ANA als AAN, ALI, AHUA dan ALIAN (di berkas sendiri) datang ke rumah Terdakwa untuk menghadiri acara pernikahan adik Terdakwa dan sambil menunggu acara berlangsung Terdakwa menawarkan kepada mereka berempat apakah mau main judi mengisi waktu senggang kemudian disetujui oleh mereka berempat kemudian Terdakwa menyediakan prasarananya seperti kursi, tenda dan meja serta kartu ceki sebanyak 5 (lima) kotak serta 1 buah mangkok plastik untuk memasukkan uang fee atau uang tong bagi siapa

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang dalam setiap putaran judi tersebut, setelah semua dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian dipersilahkanlah keempat orang tersebut main judi sedangkan Terdakwa sibuk melayani tamu-tamu yang hadir dalam pernikahan adiknya tersebut ;

- Pada hari hari itu juga Kamis tanggal 18 Juni 2009 sekitar jam 15.00 Wib datanglah petugas dari Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung yang bernama M. ADI UNANG dan TIZAR HAIQAL menggerebek menanyakan ijin dari yang berwenang mengadakan judi ternyata tidak ada, maka ditangkap teman-teman Terdakwa yang sedang main judi ditemukan uang sebesar Rp 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu ceki (300 lembar), 1 (satu) mangkuk plastik berisi uang Rp 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas putih sebagai alas/sampen dan dicari yang punya rumah yaitu Terdakwa setelah mereka berlima diinterogasi, kemudian dibawa ke kantor Polda Babel untuk diproses;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 9 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 2. Uang kertas 4 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 3. Uang kertas 6 lembar pecahan Rp 5.000,-;
 4. Uang kertas 5 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 5. Uang kertas 3 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 6. Uang kertas 1 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 7. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 8. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 9. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 10. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 11. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 20.000,-;
 12. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 1.000,-;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang kertas 1 lembar pecahan Rp 20.000,-;
14. Uang kertas 3 lembar pecahan Rp 10.000,-;
15. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 5.000,-;
16. Uang kertas 17 lembar pecahan Rp 1.000,-;
17. 1 set kartu takwa/ceki;
18. 1 mangkok plastik;
19. 1 lembar kertas putih;

digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANA alias AAN dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 486/Pid.B/2009/PN.Sgt. tanggal 7 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ada putusan lain yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 2. Uang kertas 4 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 3. Uang kertas 6 lembar pecahan Rp 5.000,-;
 4. Uang kertas 5 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 5. Uang kertas 3 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 6. Uang kertas 1 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 7. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 8. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 50.000,-;
 9. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 10. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 11. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 20.000,-;
 12. Uang kertas 10 lembar pecahan Rp 1.000,-;
 13. Uang kertas 1 lembar pecahan Rp 20.000,-;
 14. Uang kertas 3 lembar pecahan Rp 10.000,-;
 15. Uang kertas 2 lembar pecahan Rp 5.000,-;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang kertas 17 lembar pecahan Rp 1.000,-;

17. 1 set kartu takwa/ceki;

18. 1 mangkok plastik;

19. 1 lembar kertas putih;

digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANA alias AAN dkk

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 05/PID/2010/PT.BABEL, tanggal 8 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Januari 2010 Nomor: 486/Pid.B/2009/PN.SGT yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 K/Akta.Pid/2010/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 April 2010 dan 3 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut kami menyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 12.K/Akta.PID/

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.SGT. Jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti terlihat di atas telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya iseng-iseng saja menunggu waktu luang sedangkan dalam persidangan hakim terbukti Terdakwa bukan hanya iseng-iseng karena setiap ada perhelatan atau orang punya hajat mereka selalu main judi bahkan setiap mereka ke tempat yang punya hajat selalu membawa uang lebih untuk berjudi;
2. Bahwa tempat yang dijadikan arena perjudian selalu di tempat yang tidak dapat dilihat orang sehingga tidak ketahuan jikalau ada orang yang lihat dari depan rumah;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa akan dicontoh oleh nak-anak mereka yang belum dewasa karena tinggal dikampung;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; pertimbangan hukum mengenai lama pidana adalah kewenangan *judex facti* untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 14 1 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum

Ttd./

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

NIP : 040.018.310.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1390 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)